

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

(Studi Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

AKBAR NAWAF SALNA

208400157



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



OLEH:

AKBAR NAWAF SALNA

208400157

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)


Nama : Akbar Nawaf Salna

NPM : 208400157

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Januari 2025

Hormat Penulis,



Akbar Nawaf Salna
2084001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Nawaf Salna

NPM : 208400157

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2022/Pn Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selamatetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Medan, 10 Januari 2025

Hormat Penulis,



Akbar Nawaf Salna
20840015

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Akbar Nawaf Salna
Tempat/Tgl Lahir : Rantauprapat, 18 Desember 2000
Alamat : Jln. Haji Adam Malik Rantauprapat, Kab. Labuhan Batu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : AIPTU. Salyono
Ibu : Roma Diana, S.E,
Anak Ke : Satu dari Tiga Saudara

3. Pendidikan

SDN 112143 RANTAU PRAPAT : Lulus Tahun 2009
SMPN 2 RANTAU UTARA : Lulus Tahun 2015
SMAN 1 RANTAU UTARA : Lulus Tahun 2018
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

Oleh:

**AKBAR NAWAF SALNA
NPM: 208400157**

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah bersumber dari kegiatan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penanganan kasus pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba perlu mendapatkan perhatian khusus. Hakim diharapkan menerapkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan, termasuk dalam kasus pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba, agar sanksi pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan demikian, diharapkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang semakin efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Pencucian Uang

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF MONEY LAUNDERING CRIMES BASED ON LAW NUMBER 8 OF 2010 CONCERNING THE PREVENTION AND ERADICATION OF MONEY LAUNDERING CRIMES
(Case Study of Decision Number: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

By:

**AKBAR NAWAF SALNA
NPM: 208400157**

Money laundering crime was the process or act of concealing or disguising the origin of assets obtained from a crime so that it appeared to originate from legitimate activities. This research aimed to determine law enforcement against perpetrators of money laundering crimes based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and the legal considerations of the judge in decision number: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn. The research method used was normative juridical research with data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were obtained through library research and field studies, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research showed that law enforcement against perpetrators of money laundering crimes was carried out by imposing a prison sentence of seven years. The judge's considerations in deciding the case were based on the Law on Money Laundering Crimes and took into account aggravating and mitigating circumstances for the defendant. Handling money laundering cases originating from narcotics crimes needed special attention. Judges were expected to apply the principles of legal certainty, justice, and expediency in each decision, including in money laundering cases originating from narcotics crimes, so that the criminal sanctions imposed could provide a deterrent effect on the perpetrators. Thus, it was expected that law enforcement against money laundering crimes would be more effective in providing legal protection and preventing similar crimes in the future.

Keywords: Law Enforcement; Crime; Money Laundering



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta Ala , yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Salyono dan Ibunda Roma Diana tercinta yang telah membesarkan, mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Dr. Rafiqi, SH,MM,M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H, Selaku Kepala Program Studi dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi penelitian saya.
5. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., Ph.D selaku ketua dalam seminar penelitian saya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri selama seminar penelitian saya dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku sekretaris dalam seminar penelitian saya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri selama seminar penelitian saya dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Rizkan Zulyadi S.H., M.H selaku dosen pembeding dalam seminar penelitian saya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri selama seminar penelitian saya dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Hakim Firza Andriangsyah S.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Medan yang saya wawancari dalam penulisan skripsi saya.
10. Jhopin Panjaitan yang banyak membantu saya dalam membuat skripsi saya dan yang selalu ada dalam perbaikan penelitian saya.
11. Dharma Karo-karo, Milton Manalu, M. Fadhtur, Dan Josua Sianturi yang menemani saya dalam pembuatan skripsi saya.

12. Genti alora sipahutar yang banyak juga membantu saya dalam penulisan maupun pada saat penelitian skripsi saya dari awal sampai saya sudah siap dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya.

13. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 10 Januari 2025
Penulis,



Akbar Nawaf Salna

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
2.2.1 Proses Pencucian Uang.....	21
2.2.2 Unsur-Unsur Pidana Pencucian Uang	22
2.2.3 Modus-Modus Operandi Pencucian Uang	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.1.1 Waktu Penelitian	29

3.1.2 Tempat Penelitian.....	29
3.2 Metode Penelitian.....	30
3.2.1 Jenis Penelitian	30
3.2.2 Jenis Data	30
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.4 Analisi Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	33
4.1.1 Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang	39
4.1.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
4.1.3 Kewenangan Pengadilan Negeri Medan Dalam Mengadilli Perkara Nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn	49
4.2 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku TPPU Berdasarkan Putusan Nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn	50
4.2.1 Kronologi Kasus	50
4.2.2 Dakwaan	52
4.2.3 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	55
4.2.4 Pertimbangan Hakim.....	56
4.2.5 Putusan Hakim	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh berkelompok dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas-batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penipuan dan berbagai kejahatan lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan dengan jumlah yang besar.¹ Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan tersebut dikenal sebagai pencucian uang atau *money laundering*.²

¹R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, Hlm.3.

²*Ibid.*, Hlm.3.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini banyak bank yang telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.³

Pencucian uang merupakan suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah bersumber dari kegiatan yang halal.⁴ Fenomena tindak pidana pencucian uang yang terus meningkat di negeri ini menjadi suatu tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum untuk dapat memberantasnya. Karena melalui proses pencucian uang inilah pelaku menyamarkan keuntungan yang diperoleh dengan cara haram, untuk tujuan menikmati uang tersebut yang dibersihkan tanpa adanya campur tangan dari rivalnya ataupun dari lembaga penegak hukum. Tindak pidana pencucian uang ini merupakan kejahatan yang lebih berbahaya dari tindak pidana

³Andrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2008, Hlm.2.

⁴Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmud Siregar dan Riswan Munthe. “*Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia*”. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. Vol.2, No.1. 2020, Hlm.102.

korupsi, karena hasil dari tindak pidana pencucian uang ini akan lebih sulit untuk dilacak karena uangnya bisa pergi ke orang lain atau berputar dalam bisnis atau perusahaan tertentu.⁵

Istilah pencucian uang atau money laundry telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut dengan laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkoba dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah. Karenanya kemudian muncul istilah *narco dollar* yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkoba.⁶

Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya memberikan kerugian kepada satu individu atau kelompok saja tetapi juga memberikan kerugian kepada negara. Di Indonesia sendiri, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penjualan narkoba menjadi yang paling banyak terjadi. Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang di dunia menghasilkan penjualan sampai US\$ 400 miliar atau setara dengan Rp. 4.000 Triliun setiap tahunnya. Jika transaksi pertahunnya

⁵Gumilang Fuadi, Windy Virginia Putri dan Trisno Raharjo. “*Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*”. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.5, No.1. 2024,Hlm.54.

⁶Andrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2008, Hlm.1-2.

mencapai 4000 triliun, maka transaksi perharinya mencapai lebih dari 1 triliun. Globalisasi menjadikan perdagangan narkoba secara ilegal semakin lancar karena pemeriksaan batas negara tidak dilakukan secara berkala dan kurang efektif, dan setiap wilayah konflik banyak terjadi transaksi perdagangan senjata yang ditukar dengan narkoba. Banyak negara yang menjadikan narkoba sebagai pendapatan petani dan penduduk setempat, seperti kokain di Amerika Selatan, opium di Afganistan, dan wilayah pegunungan di Asia Tengah serta negara-negara di wilayah segitiga emas.⁷

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang dilakukan tidak lagi secara sendirian, tetapi melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, sangat sulit membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pelaku kejahatan tersebut. Penjatuhan hukuman yang berat ternyata tidak membuat jera bagi para pelaku terbukti bahwa peredaran gelap narkoba tetap meningkat dan dikendalikan pelaku walaupun berada dalam lembaga pasyarakatan atau pun rumah tahanan karena masih memiliki banyak uang. Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan sehingga penghancuran jaringan keuangan merupakan upaya memiskinkan para pelaku agar peredaran gelap narkoba dapat ditekan adanya

⁷Aditya Batara dan Beni Sukadis.. *Reformasi Manajemen Perbatasan*. (Jakarta: DCAF & LESPERSSI), 2017, Hlm.15.

paradigma baru dalam melawan kejahatan yaitu *follow the money*, penelusuran dalam rangka mengetahui harta kekayaan untuk disita dan dirampas untuk negara.⁸

Salah satu kasus besar tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perdagangan narkoba yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Freddy Budiman layak menjadi satu contoh kasus tentang bagaimana hasil penjualan narkoba kemudian dilakukan pencucian uang. Badan Narkotika Nasional menyita aset hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan jaringan terpidana mati Freddy Budiman. Tersangka Freddy Budiman dan para koleganya menggunakan modus dengan membangun perusahaan fiktif yang melakukan ekspedisi ekspor-impor. Freddy Budiman tersangka ini memiliki enam perusahaan fiktif. Transaksi tersebut dilakukan dalam 2014 hingga 2016. Selama itu perusahaan tidak pernah sama sekali melakukan ekspedisi ekspor-impor. Selama dua tahun, perusahaan fiktif itu telah mengeluarkan sekurangnya 2.136 invoice dengan total transaksi Rp 6,4 triliun. Pengiriman itu dilakukan dengan menggunakan sejumlah rekening bank.⁹

Tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang merupakan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi yang dalam modus pelaksanaannya lebih kompleks dari tindak pidana ekonomi konvensional. Dalam perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan sebagai kejahatan asal dalam melahirkan tindak pencucian uang. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang ini dengan melakukan penelusuran terhadap aset hasil tindak pidana. Kegiatan ini

⁸Aris Wibowo, Triono Eddy dan Alpi Sahari. “*Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkoba*”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol.3, No.1. 2020,Hlm.53-54.

⁹*Ibid.*, Hlm.53.

dilakukan oleh suatu lembaga melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang melakukan penelusuran harta kekayaan terkait adanya suatu tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ditemukan keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba, PPATK bekerja sama melakukan penyidikan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).¹⁰

Penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari penjualan narkoba ini berdasarkan ketentuan hukum acara dan ketentuan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, penyidik BNN juga berwenang melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sesuai dengan Pasal 75 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

¹⁰Widiya Yusmar, Somawijaya dan Nella Sumika Putri. “*Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkoba*”. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.9, No.2. 2021, Hlm.220-221.

Narkotika, bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.¹¹

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penegakan hukum terhadap perkara pidana, kepolisian merupakan instansi yang paling awal dalam melakukan penanganan jika terjadi suatu tindak pidana. Polisi selaku penyelidik dan penyidik wajib melakukan pengusutan terhadap tindak pidana tersebut untuk selanjutnya dapat dilimpahkan kepada kejaksaan guna melakukan penuntutan kepada tersangka. Tetapi ketika terjadi suatu tindak pidana narkotika, BNN juga memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penangkapan, serta melakukan kewenangan lain terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana narkotika. Dugaan adanya kejahatan money laundering ini muncul ketika penyidik melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka pada bukti permulaan penyidikan. Akan tetapi, penyidik BNN memiliki batas kewenangan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹²

Salah satu perkara kasus tindak pidana pencucian uang melalui penjualan narkotika yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Tindak pidana pencucian uang

¹¹Indra Waspada Yuda, Hambali Thalim dan Kamri Ahmad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika". *Journal of Lex Generalis*. Vol.1, No.2. 2020, Hlm.229.

¹²*Ibid.*, Hlm. 230-231.

dengan tindak pidana asal penjualan narkoba pada putusan nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Pada tanggal 30 Desember 2022 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat tindak pidana narkoba bareskrim karena telah mengedarkan narkoba bersama dengan saksi khalifah yang merupakan narapidana di Lapas kelas IA, Tanjung Gusta, Medan. Terdakwa menggunakan rekening BCA dan rekening Mandiri untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi I. Dalam melakukan pekerjaan menjadi perantara narkoba jenis sabu, saksi I menggunakan rekening BCA milik terdakwa, yang penggunaan rekening tersebut dilakukan sekitar bulan April 2020 ketika saksi I membutuhkan rekan kerja diluar Lembaga Pemasyarakatan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, dan saat itu saksi I menghubungi terdakwa untuk menawarkan pekerjaan membantu saksi I mengedarkan narkoba jenis sabu, dan terdakwa diminta saksi I untuk mencari orang lain lagi untuk membantunya, dan atas tawaran pekerjaan tersebut terdakwa menerimanya, kemudian saksi meminta nomor rekening yang akan digunakan untuk transaksi narkoba, dan saat itu terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA miliknya.

Dari uang yang masuk tersebut telah dipergunakan oleh saksi I dan terdakwa untuk membeli beberapa barang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, seakan- akan barang tersebut didapat dari harta perolehan yang sah. Selain itu, uang hasil penjualan narkoba dengan tujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana narkoba dengan cara bermain judi online.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku TPPU berdasarkan putusan nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku TPPU berdasarkan putusan nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

pencucian uang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman, masukan dan evaluasi bagi semua pihak termasuk penulis sendiri terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan sebagai bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif, serta bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan di laman *repository* Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia, bahwa judul tersebut di atas, belum pernah dilakukan, namun ada beberapa penelitian sebelumnya mengkaji tentang tindak pidana pencucian uang, antara lain:

1. Hazmi Nasution Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 178400203 meneliti tentang Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kegiatan Usaha Jenis Koperasi Pinjam (Studi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - 1) Bagaimana kajian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam?
 - 2) Bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di kegiatan usaha koperasi simpan pinjam?

- 3) Bagaimana Upaya Pencegahan Hukum Yang Dilakukan Dinas Koperasi Dan UMKM Sumut Terhadap Pencucian Uang di Koperasi Simpan Pinjam?
2. M. Zulkarnain Lubis Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 198400217 meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicated Crime* Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 4950 K/Pid.Sus/2021). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkotika pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 K/Pid.Sus/2021?
 - 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan pasal penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4950 k/Pid.Sus/2021?
 - 3) Bagaimana prosedur penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *predicated crime* penyalahgunaan narkotika?
3. Syarifah Khairunnnisak Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan Nomor Induk Mahasiswa 2003101010327 meneliti tentang

Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1) Bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika?
- 2) Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika?

Berdasarkan ketiga judul penelitian yang telah disebutkan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. penelitian peneliti berjudul tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku berdasarkan putusan nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Adapun perbedaan yang terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu di atas yaitu terletak pada judul penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penting ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dengan

nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari tindak pidana, antara lain:¹⁴

- a. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. Menurut Jonkers, tindak pidana adalah peristiwa yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

¹³Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), 2017,Hlm.36.

¹⁴*Ibid.*, Hlm.36-37.

- d. Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana merupakan tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵
- f. Menurut Simons, tindak pidana merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat beberapa unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui ada 11 unsur-unsur tindak pidana, antara lain:¹⁷

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

¹⁵Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. (Sleman: Penerbit Deepbulish), Hlm.68.

¹⁶*Ibid.*, 2018,Hlm.69.

¹⁷Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press), 2019, Hlm.133.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁸ Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Menurut Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Diadakan tindakan penghukuman.
- b. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana; dan
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.

¹⁸*Ibid.*, Hlm.133.

¹⁹Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2007, Hlm.80-81.

- c. Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
- a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); dan
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.
- d. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:²⁰
- a) Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat);
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Melawan hukum;
 - d) Dilakukan dengan kesalahan; dan
 - e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- e. Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
- a) *Wederrechtjek* (melanggar hukum);
 - b) *Aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja); dan
 - c) *Starfbaar* (dapat dihukum).
- f. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:²¹
- a) Perbuatan manusia;
 - b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang; dan
 - c) Bersifat melawan hukum.

²⁰Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press), 2019, Hlm.125.

²¹*Ibid.*, Hlm.126.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada berbagai jenis tindak pidana atau delik yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan yang dimuat di dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.²²

2. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan merupakan perbuatan tertentu, seperti yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Sedangkan delik materil merupakan perbuatan yang inti larangannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang.

3. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*verbod*) menurut undang-undang karena melakukan sesuatu atau delik yang dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (*gebod*) menurut undang-undang.

²²Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia. "Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking". Jurnal Panah Keadilan. Vol.2, No.2. 2023, Hlm.42.

Hal ini terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan atau dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan.²³

4. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri merupakan delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu, seperti yang diatur pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut.²⁴

5. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung merupakan delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.²⁵

6. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal merupakan delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana, seperti pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penadahan. Sedangkan delik bersusun merupakan delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana, seperti

²³*Ibid.*, Hlm.42-43.

²⁴Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press), 2016, Hlm.105.

²⁵*Ibid.*, Hlm.105.

pada Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.²⁶

7. Delik Dolus dan Delik Culp

Delik Dolus merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan, seperti Pasal 187, 197, 245, 263, 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan delik culpa merupakan delik yang mengandung unsur kealpaan, seperti pada Pasal 195, 197, 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁷

8. Delik Kejahatan Umum dan Kejahatan Politik

Delik kejahatan umum merupakan perbuatan di mana pelaku kejahatan umum biasanya termotivasi karena kepentingan pribadi. Sedangkan delik kejahatan politik merupakan perbuatan yang melakukan kejahatan di luar kepentingan-kepentingannya sendiri bahkan berdasarkan keyakinannya sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.²⁸

9. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah delik yang hanya biasa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan delik biasa adalah delik yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban.²⁹

²⁶Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press), 2016, Hlm.105-106.

²⁷I Ketut Mertha, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar: Universitas Udyana), 2016, Hlm.84.

²⁸*Ibid.*, Hlm.86-87.

²⁹Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia. "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking". *Jurnal Panah Keadilan*. Vol.2, No.2. 2023, Hlm.43.

10. Delik Propira

Delik propira merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu.³⁰

11. Delik Putatief

Delik putatief yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dikira merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, tetapi ternyata perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang dilarang.³¹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

2.2.1 Proses Pencucian Uang

Dalam melakukan pencucian uang, ada tiga proses yang harus dilalui agar uang yang diperoleh dari cara haram tersebut tidak mengundang kecurigaan. Adapun ketiga proses pencucian tersebut adalah sebagai berikut:³²

1. *Placement*

Placement merupakan tahapan yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Contohnya adalah menetapkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara, seperti menyimpan uang tunai di bank, asuransi, atau untuk membeli rumah, kapal dan perhiasan.

³⁰Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press), 2014.,Hlm.47.

³¹*Ibid.*, Hlm.47.

³²Yenti Garnasih. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2017, Hlm.22-24.

2. *Layering*

Layering atau disebut juga sebagai tahapan pelapisan yang merupakan tahap kedua di mana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari uang ilegal ke dalam transaksi yang lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut. Contohnya adalah menggunakan *wire transfer* yang dikirim ke bank di luar negeri, dalam tahap ini lebih sulit untuk dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme Bank Internasional.

3. *Integration*

Integration merupakan tahap ketiga atau terakhir di mana pada tahap ini pelaku masukan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah dan seakan-akan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan yang mencakup penjualan kembali saham rumah kapal dan perhiasan tersebut.

2.2.2 Unsur-Unsur Pidana Pencucian Uang

Ada beberapa unsur-unsur dalam pidana pencucian uang, antara lain sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Pada Pencucian Uang

Pola dasar tindak pidana pencucian uang adalah adanya suatu kejahatan atau tindak pidana, akibat adanya tindak pidana tersebut menghasilkan hasil tindak pidana, kemudian hasil tindak pidana itu disembunyikan atau disamarkan dari asal semula dengan dialihkan,

ditempatkan, ditransfer, dibayarkan, dibelanjakan, dihibahkan, ditiptkan, diubah bentuknya, ditukarkan, dibawa ke luar negeri, setelah itu digunakan lagi atau dimunculkan menjadi kekayaan yang sah atau legal. Unsur perbuatan pokoknya yang diperbuat adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, ini merupakan perbuatan yang dilakukan dalam pencucian uang. Dalam rumusan perbuatan pidana, unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan.³³

2. Unsur Melawan Hukum Pada Pencucian Uang

Hasil tindak pidana karena dinyatakan sebagai bagian dari perbuatan pidana tentunya haruslah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, hasil perbuatan pidana adalah hasil dari kelakuan yang melawan hukum. Perbuatan pidana merupakan kelakuan dan akibat pidana sehingga akibat pidana adalah bagian dari perbuatan pidana. Sebab perbuatan pidana baru ada apabila terpenuhinya unsur-unsur dan dalam perbuatan pidana terdapat unsur melawan hukum. Jadi dalam akibat pidana pun terkandung unsur melawan hukum. Akibat pidana dalam pencucian uang berupa hasil tindak pidana dari suatu perbuatan pidana atau perbuatan pidananya adalah pidana semula atau *predicate crime*.³⁴ Jadi, unsur melawan hukum yang berupa hasil tindak pidana dan berwujud sebagai harta kekayaan adalah yang mencermati antara predikat crime dan pencucian uang. Karena itulah

³³Tubagus Irman. *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. (Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama), 2022, Hlm.83.

³⁴*Ibid.*, Hlm.88.

hasil tindak pidana merupakan salah satu unsur pokok dari pencucian uang.³⁵

3. Unsur Hal Ihwal atau Keadaan yang Menyertai Perbuatan Pada Pencucian Uang

Hal ihwal oleh Van Hamel dibagi menjadi dua yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.³⁶ Dalam rumusan perbuatan pidana pencucian uang, unsurnya sebagai contoh dalam rumusan: "setiap orang mengalihkan, menempatkan, mentransfer hasil tindak pidana berupa harta kekayaan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan". Dalam rumusan tersebut terdapat kata hasil tindak pidana dan berupa harta kekayaan. Hasil tindak pidana dan harta kekayaan adalah satu kelompok yang erat kaitannya karena hasil tindak pidana adalah harta kekayaan, dan harta kekayaan adalah hasil tindak pidana. Dalam keduanya terdapat dua makna yang berbeda dan mengandung dua arah yang berbeda. Dalam pembuktian pencucian uang, arah yang berbeda yaitu:³⁷

- a. Hasil tindak pidana harus membuktikan bahwa arahnya adalah kebenaran adanya terjadi dari suatu perbuatan pidana, tanpa membuktikan perbuatan pidana asalnya, dan kebenaran bahwa hasil itu adalah berasal dari hasil perbuatan pidana bukan dari hasil perbuatan yang bukan tindakan pidana.

³⁵*Ibid.*, Hlm.89.

³⁶Tubagus Irman. *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. (Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama), 2022, Hlm.95.

³⁷*Ibid.*, Hlm.98-99.

- b. Harta kekayaan harus membuktikan adanya suatu benda atau barang dalam bentuk harta kekayaan itu berasal dari hasil tindak pidana.

4. Unsur Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pada Pencucian Uang

Keadaan tambahan yang memberatkan adalah unsur-unsur yang memberatkan pidana dalam perundang-undangan kadang terdapat unsur keadaan tambahan yang memberatkan misalnya pada Pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dijelaskan bahwa selain pidana denda, terhadap korporasi juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa:³⁸

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran atau pelarangan korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk Negara; dan
- f. Pengambil alihan korporasi oleh Negara.

2.2.3 Modus-Modus Operandi Pencucian Uang

Ada beberapa modus operandi kejahatan pencucian uang yang umumnya dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:³⁹

1. Melalui Kerjasama Modal

Uang yang dihasilkan dari kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri dengan tujuan agar uang tersebut masuk kembali ke dalam bentuk kerjasama

³⁸Tubagus Irman. *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. (Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama), 2022, Hlm.99-100.

³⁹Andrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), 2008, Hlm.26-28.

modal, di mana keuntungan usaha ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih Karena tampaknya diolah secara legal bahkan sudah dikenakan pajak.

2. Melalui Agunan Kredit

Uang haram yang diserudukkan ke luar negeri, kemudian disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak dari bank tersebut kemudian ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito lalu dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit tersebut ditanamkan kembali ke negara asal uang haram tadi.

3. Melalui Perjalanan Luar Negeri

Uang haram yang ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya, akan dicairkan kembali dan di bawah kembali ke negara asalnya oleh orang tersebut dengan seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

4. Melalui Penyamaran Usaha Dalam Negeri

Dengan uang dari hasil kejahatan tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak tetapi kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang bersih.

5. Melalui Penyamaran Perjudian

Uang yang dihasilkan dengan cara illegal tersebut digunakan untuk mendirikan usaha perjudian. Tetapi dibuat kesan menang sehingga ada alasan asal usul uang tersebut.

6. Melalui Penyamaran Dokumen

Uang yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai

dokumen palsu atau dokumen yang diadakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor.

7. Melalui Pinjaman Luar Negeri

Uang yang dihasilkan dari tindakan pencucian uang tersebut dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, kemudian uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal tersebut dilakukan seakan-akan memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.

8. Melalui Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Uang haram tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri jadi pada modus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman tetapi yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar merupakan dokumen palsu.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122). Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk berdasarkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:⁴⁰

⁴⁰R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, Hlm.12-13.

a. Unsur Filosofis

Pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan pembuatan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ini terdapat pada MENIMBANG huruf a yang menyebutkan, “bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

b. Unsur Yuridis

Pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan pembuatan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ini terdapat pada Menimbang huruf b yang menyebutkan, “ bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana”.

c. Unsur Sosiologis

Pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan pembuatan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ini terdapat pada MENIMBANG huruf c yang menyebutkan, “bahwa undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang tindak pidana pencucian uang sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian sekitar bulan November tahun 2024, setelah melaksanakan seminar proposal.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		september 2024				Oktober 2024				November 2024				Februari- April 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	Terlaksana
2	Seminar Proposal																	Terlaksana
3	Penelitian																	Terlaksana
4	Seminar Hasil																	Terlaksana
5	Meja Hijau																	Terlaksana

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan, tempat penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Medan, Jl. Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20517.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan maupun hubungan Harmoni perundang-undangan.⁴¹

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:⁴²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴¹Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press), 2020, Hlm.29-30.

⁴²Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Publishing), 2020, Hlm.52.

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.⁴³

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan adalah dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, buku-buku mengenai tindak pidana pencucian uang, penelitian ilmiah tentang tindak pidana pencucian

⁴³Ibid, Hlm. 52-53

uang, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang serta materi lain yang dibahas dalam skripsi ini.⁴⁴

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang berguna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi serta keadaan suatu unit penelitian dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.⁴⁵

3.2.4 Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, fokus utamanya adalah pada kebenaran dan analisis deskriptif kualitatif ini mengikuti sumber dan doktrin hukum terkini, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.⁴⁶

⁴⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008). Hlm. 2.

⁴⁵ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023) Hlm. 34

⁴⁶Fenti Hikmawati. *Metode Penelitian*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada), 2020, Hlm.88.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Penegakan hukum bagi terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang pada putusan nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn, yaitu dengan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hukum penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn tentang pencucian uang adalah dengan menggunakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan kejahatan tingkat tinggi dan bersifat kumulatif, perpaduan tindak pidana Narkotika, dan pencucian uang. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan,

yaitu bahwa terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.

5.2 Saran

1. Maraknya kasus pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba menunjukkan perlunya perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan. Penanganan yang efektif, terutama dalam melacak dan membuktikan aliran dana hasil penjualan narkoba, merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai kejahatan terorganisir. Selain itu, pembaruan regulasi pencucian uang yang mengikuti perkembangan teknologi juga sangat krusial agar proses penegakan hukum menjadi lebih adaptif dan responsif. Jika penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tepat sasaran, termasuk melalui penerapan sanksi yang berat, maka hal ini dapat menciptakan efek jera bagi pelaku. Efek jera inilah yang menjadi tujuan utama dalam penindakan hukum, agar tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah timbulnya kejahatan serupa di masa depan.
2. Hakim Dalam setiap putusannya, hakim harus mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk dalam kasus pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Batara, A., & Sukadis, B. (2017). Reformasi Manajemen Perbatasan. Jakarta: DCAF & LESPERSSI.
- Chazawi, A. (2007). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Garnasih, Y. (2017). Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2016). *PT Alumni*. Bandung: PT Alumni.
- Hikmawati, F. (2020). Metode Penelitian. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Irman, T. (2022). Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka. Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama.
- Mertha, I. K., & dkk. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. Denpasar: Universitas Udayana.
- Mestika Zed, (2008) Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Citra Ramadhan, (2023) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi)
- Purwoleksono, D. E. (2014). Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, S. (2020). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Publishing.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sriwidodo, J. (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sutedi, A. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Jawara.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Penerbit Deepbulish.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). *Penemuan Hukum*. Medan: Pustaka Prima.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Jurnal

- Ardiano, C., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Diponegoro Law Journal*, 1-25.
- Budiman, M. (2023). Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Litigasi*, 299-321.
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal od Judicial Review*, 59-80.
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 53-68.
- Fitria Ramadhani Siregar dan Nanang Tomi Sitorus. 2022. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.9, No.2, 203.

- Ilyas, A. (2021). Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana. *Pandecta*, 120-129.
- Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 38-49.
- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 356-360.
- Novanto, A. D., Humulhaer, S., & Komariah, M. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Pengedaran Narkotika Golongan Ii Berdasarkan Teori Kriminologi Hukum. *Adhy Dwi Novanto, Siti Humulhaer dan Mamay Komariah. 2022. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Pengedaran Narkotika Golongan Ii Berdasarkan Teori Kriminologi Hukum". Lex Veritatis. Vol.1, No.2. Hlm.22., 18-27.*
- Nugroho, N., Sunarmi, Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 100-110.
- Rachman, A., Thalib, H., & Badaru, B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Perbankan. *Journal of Lex Theory*, 181-197.
- Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 113-126.
- Raihan, F., & Sulistiowati, N. (2021). Kebebasan Pencucian Uang Sipengaruhi Oleh keahlian Pidana Menguasai: Palcement, Layering, dan Intergration (Suatu Kajian Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 694-701.
- Rambey, G. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 184-192.
- Siregar, F. R., & Sitorus, N. T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 200-206.

- Siregar, S. A. (2021). Analisis Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1-13.
- Tindas, D. C., Nainggolan, M. G., & Muaja, H. S. (2021). Delik Penipuan Dalam Jual Beli Oleh Pembeli (Pasal 379a) Dan Oleh Penjual (Pasal 383 Dan Pasal 386) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10-15.
- Wawointana, R. E., Musa, A. A., & Nachrawy, N. (2023). Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 1-10.
- Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 52-60.
- Wongkar, V. A., & Bawole, H. Y. (2021). Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 140-150.
- Yuda, I. W., Thalín, H., & Ahmad, K. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Generalis*, 225-238.
- Yusmar, W., Somawijaya, & Putri, N. S. (2021). “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 219-240.

D. WAWANCARA

Bapak Firza Ardiansyah Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Pada Tanggal
29 November 2024, Pukul 14.00

LAMPIRAN

1. Surat permohonan pengambilan riset dan wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kelam Nomor 1 Medan Estate (081) 7380188, 7386878, 7384348 (081) 7088012 Medan 20223
Kampus II Jalan Setatsud Nomor 19 Jalan Sei Berayu Nelaya 70 A (081) 8225802 (081) 8226331 Medan 20122
Website: www.umda.ac.id E-Mail: umh_medan@umda.ac.id

Nomor : 2890/FH/01.10/XI/2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
18 November 2024

Kepada Ythi
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

PENGADILAN NEGERI MEDAN
POLAS TA PUSDA
19/11/24

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Akbar Nawaf Salna
N I M : 208400157
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak pidana pencucian uang di tinjau dari Undang Undang no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (studi putusan nomor : 447/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin,

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat Pernyataan Selesai Riset

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 6-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://ditjeb.prd.go.id>
email : ditjeb@prdn.go.id, ditjeb@prdn.go.id, Email delegasi : ditjeb@prdn.go.id

Nomor : W2-01/1407/PAN.4/HK.2.4/XII/2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Medan, 23 Desember 2024

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,
Di
Medan


Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2890/FH/01.10/VII/2024, tertanggal 18 November 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Akbar Nawaf Salna
N P M : 208400157
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

Hainang Fajar Marwanto



3. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Firza Ardiansyah selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan pada Hari Jumat 29 November 2024, Pukul 14.00 WIB.



HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI

MEDAN BAPAK FIRZA ANDRIANSYAH, SH

1. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencucian uang?
 - ⇒ Ada banyak faktor, bisa dari faktor internal atau dari keinginan diri sendiri, bisa juga dari faktor eksternal seperti keinginan untuk menghindari pajak atau mendapatkan keuntungan besar secara instan dan tidak sah.
2. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang dalam mengadili perkara nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn?
 - ⇒ Perkara ini perkara pidana dan dilakukan masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Jadi, Pengadilan Negeri Medan berwenangan mengadili perkara nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn.
3. Bagaimana aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang?
 - ⇒ Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-Undang ini mengatur berbagai hal, mulai dari definisi pencucian uang, proses pembuktian, hingga sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

4. Surat dakwaan apa yang digunakan dalam putusan nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn?

⇒ Surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn adalah surat dakwaan kombinasi antara surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan subsidair.

5. Bagaimana cara mencegah tindak pidana pencucian uang?

⇒ Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang antara lain:

c. Memperketat regulasi di sektor keuangan dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dapat dilaporkan ke otoritas yang berwenang.

d. Pemantauan Transaksi, Bank dan lembaga keuangan perlu melakukan pemantauan yang ketat terhadap transaksi nasabah untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan.

6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn?

⇒ Pertimbangan hakim pada putusan nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn adalah fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, seperti kronologi kejadian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi, dan tentunya aturan-aturan hukum seperti undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang